

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PUNGUTAN DI SEKTOR JASA
KEUANGAN DAN PENERIMAAN
LAINNYA

KRITERIA KESULITAN KEUANGAN

No	Wajib Bayar	Kriteria
1.	Bank Umum, Bank Umum Syariah, Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Bank Perekonomian Rakyat, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya; b. Bank dalam penyehatan; atau c. Bank dalam resolusi.
2.	Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional, mengacu pada kriteria kesulitan keuangan Lembaga Jasa Keuangan di sektor PIKK tersebut. b. Untuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Non Operasional, mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan, antara lain dengan kondisi laba negatif selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau mengalami permasalahan permodalan.
3.	Akuntan Publik Sektor Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau b. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Publik Sektor Perbankan mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan, antara lain dengan kondisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Akuntan Publik Sektor Perbankan selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk tidak dilaksanakannya sanksi administratif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2) Akuntan Publik Sektor Perbankan tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan jasa dalam kegiatan jasa keuangan Perbankan sesuai dengan ketentuan

No	Wajib Bayar	Kriteria
		<p>peraturan perundang-undangan paling kurang 1 (satu) tahun;</p> <p>3) Akuntan Publik Sektor Perbankan dikenakan sanksi pembekuan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 1 (satu) tahun;</p> <p>4) Akuntan Publik Sektor Perbankan yang telah memperoleh persetujuan penghentian pemberian jasa sementara waktu di Otoritas Jasa Keuangan (cuti) paling kurang 1 (satu) tahun karena diangkat sebagai Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>5) Akuntan Publik Sektor Perbankan berada dalam kondisi/penyakit kritis, kehilangan kesadaran (koma) atau dalam pengampunan yang dibuktikan dengan surat/dokumen yang sah.</p>
4.	Emiten dan Perusahaan Publik (non Sektor Jasa Keuangan)	<p>a. Emiten dan Perusahaan Publik yang selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% dari aset perusahaan tersebut;</p> <p>b. Seluruh izin usaha utama dan/atau izin usaha yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Emiten atau Perusahaan Publik dicabut oleh instansi yang berwenang sehingga mengakibatkan Emiten atau Perusahaan Publik secara bertahap akan mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. Emiten atau Perusahaan Publik memenuhi kriteria di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak beroperasi secara penuh selama paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau 2) seluruh kegiatan usahanya dibekukan oleh instansi yang berwenang; atau <p>d. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan, antara lain dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Wajib Bayar tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk tidak dilaksanakannya sanksi administratif yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; 2) Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama 3 (tiga) tahun terakhir; 3) Tidak menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3

No	Wajib Bayar	Kriteria
		<p>(tiga) tahun berturut-turut dikarenakan Wajib Bayar mengalami kesulitan keuangan dan/atau dalam upaya penyehatan; dan/atau</p> <p>4) Emiten dan Perusahaan Publik sedang dalam pemberesan yaitu yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.</p>
5.	<p>Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Pendanaan Efek, Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan</p>	<p>a. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) kurang dari yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut;</p> <p>b. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;</p> <p>c. Memiliki ekuitas negatif 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;</p> <p>d. Perseroan dikenakan pembekuan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>e. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) tahun; atau</p> <p>f. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Pendanaan Efek, Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan antara lain dengan kondisi sebagai berikut:</p> <p>1) Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Wajib Bayar tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk kantor tidak ditemukan, dan tidak dilaksanakannya sanksi administratif yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>2) Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>3) Tidak menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3</p>

No	Wajib Bayar	Kriteria
		<p>(tiga) tahun berturut-turut dikarenakan Wajib Bayar mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan;</p> <p>4) Wajib Bayar sedang dalam pemberesan yaitu yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan/atau</p> <p>5) Manajer Investasi dalam Perintah Tindakan Tertentu dan/atau Perintah Tertulis berupa pembatasan kegiatan usaha/pengelolaan produk investasi tertentu lebih dari 1 (satu) tahun yang berdampak signifikan pada kondisi keuangan perusahaan.</p>
6.	<p>Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, Pernerangkat, Lembaga Penilai Harga Efek, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Penyelenggara Pasar Alternatif, Penyelenggara Bursa Karbon, Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Badan Pengelola Instrumen</p>	<p>a. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;</p> <p>b. Memiliki ekuitas negatif 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; atau</p> <p>c. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, Perusahaan Pernerangkat Efek, Lembaga Penilai Harga Efek, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Penyelenggara Pasar Alternatif, Penyelenggara Bursa Karbon, Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Badan Pengelola Instrumen Keuangan, Pengelola Dana Perwalian, Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, baik konvensional maupun Syariah dan pihak ketiga yang menunjang penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik, Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik, dan/ atau Rapat Umum Pemegang Efek lainnya secara Elektronik mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan antara lain dengan kondisi sebagai berikut:</p> <p>1) Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Wajib Bayar tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk kantor tidak ditemukan, dan tidak dilaksanakannya</p>

No	Wajib Bayar	Kriteria
	Keuangan, Pengelola Dana Perwalian, Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, baik konvensional maupun Syariah dan pihak ketiga yang menunjang penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik, Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik, dan/ atau Rapat Umum Pemegang Efek lainnya secara Elektronik	sanksi administratif yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; 2) Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama 3 (tiga) tahun terakhir; 3) Tidak menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dikarenakan Wajib Bayar mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan; dan/atau 4) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, Pernerjangkat, Lembaga Penilai Harga Efek, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Penyelenggara Pasar Alternatif, Penyelenggara Bursa Karbon, Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Badan Pengelola Instrumen Keuangan, Pengelola Dana Perwalian, Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, baik konvensional maupun Syariah dan pihak ketiga yang menunjang penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik, Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik, dan/ atau Rapat Umum Pemegang Efek lainnya secara Elektronik sedang dalam pemberesan yaitu yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.
7.	Profesi Penunjang Pasar Modal	a. Telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan; atau b. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, Profesi Penunjang Pasar Modal mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan, antara lain dengan kondisi sebagai berikut: 1) Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk

No	Wajib Bayar	Kriteria
		<p>tidak dilaksanakannya sanksi administratif yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>2) Profesi Penunjang Pasar Modal tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling kurang 1 (satu) tahun;</p> <p>3) Profesi Penunjang Pasar Modal terkena sanksi pembekuan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 1 (satu) tahun;</p> <p>4) Profesi Penunjang yang telah memperoleh persetujuan untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal untuk sementara Waktu (cuti) paling kurang 1 (satu) tahun karena diangkat sebagai Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>5) Profesi Penunjang Pasar Modal berada dalam kondisi/ penyakit kritis, kehilangan kesadaran (koma) atau dalam pengampunan.</p>
8.	Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi	<p>a. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan yaitu memenuhi kriteria antara lain memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko; 2) rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan 3) rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen). <p>b. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan penghentian kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan dalam tahap pelaksanaan penghentian kegiatan usaha dan belum dicabut izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
9.	Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah	<p>a. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan yaitu memenuhi kriteria antara lain memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari: modal minimum berbasis risiko (MMBR) atau dana <i>tabarru'</i> dan dana <i>tanahud</i> minimum berbasis risiko (DTMBR); 2) rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan 3) rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen).

No	Wajib Bayar	Kriteria
		<p>b. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan penghentian kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan dalam tahap pelaksanaan penghentian kegiatan usaha dan belum dicabut izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
10.	Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	<p>a. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan yaitu antara lain memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; dan 2) memiliki ekuitas lebih kecil 50% dari ketentuan minimum ekuitas yang dipersyaratkan. <p>b. Perusahaan telah mengembalikan izin usaha namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>
11.	Kantor Konsultan Aktuaria	<p>a. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan yaitu antara lain memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut.</p> <p>b. Perusahaan mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>
12.	Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar, Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil atau menengah, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	<p>a. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;</p> <p>b. Sedang dalam pengenaan sanksi pembekuan Kegiatan Usaha; atau</p> <p>c. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar, Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil atau menengah, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan, antara lain dalam kondisi risiko sangat tinggi berdasarkan hasil penilaian pengawas.</p>

No	Wajib Bayar	Kriteria
13.	Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah skala usaha besar, Lembaga Keuangan Mikro Syariah skala usaha kecil atau menengah, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Prinsip Syariah	<p>a. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;</p> <p>b. Sedang dalam pengenaan sanksi pembekuan Kegiatan Usaha; atau</p> <p>c. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah skala usaha besar, Lembaga Keuangan Mikro Syariah skala usaha kecil atau menengah, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Prinsip Syariah mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan, antara lain dalam kondisi risiko sangat tinggi berdasarkan hasil penilaian pengawas.</p>
14.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	<p>a. Dana pensiun mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan yaitu memenuhi kriteria antara lain:</p> <p>1) bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti (termasuk dana pensiun syariah), mengalami kesulitan keuangan yaitu memenuhi kriteria memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); b) rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan c) umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan. <p>2) bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti (termasuk dana pensiun syariah), mengalami kesulitan keuangan yaitu memenuhi kriteria memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan b) umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan.



No	Wajib Bayar	Kriteria
		<p>3) bagi dana pensiun lembaga keuangan (termasuk dana pensiun lembaga keuangan syariah), mengalami kesulitan keuangan yaitu memenuhi kriteria memiliki rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen).</p> <p>b. Dana pensiun telah mengajukan permohonan pembubaran namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>
15.	Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang	<p>a. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan yaitu memenuhi kriteria antara lain memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rasio likuiditas di bawah 50% (lima puluh persen); dan 2) saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; <p>b. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan penghentian kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan dalam tahap pelaksanaan penghentian kegiatan usaha dan belum dicabut izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
16.	Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	<p>a. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dan/atau sedang dalam pemberesan yaitu memenuhi kriteria antara lain memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rasio likuiditas di bawah 50% (lima puluh persen); dan 2) saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; <p>b. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan penghentian kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan dalam tahap pelaksanaan penghentian kegiatan usaha dan belum dicabut izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
17.	Kantor Akuntan Publik	<p>a. Telah dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau</p> <p>b. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan, antara lain dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Kantor Akuntan Publik selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk tidak dilaksanakannya sanksi administratif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2) Kantor Akuntan Publik tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan jasa dalam kegiatan jasa keuangan sesuai

No	Wajib Bayar	Kriteria
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling kurang 1 (satu) tahun; 3) Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi pembekuan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 1 (satu) tahun; dan/atau 4) Kondisi Kantor Akuntan Publik yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan karena mengalami <i>force majeure</i> , seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang dimana pendapatan Kantor Akuntan Publik lebih diutamakan untuk memulihkan kondisi keuangan pasca bencana atau merenovasi bangunan Kantor Akuntan Publik.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd



MAHENDRA SIREGAR